



Problematika dan Upaya Perlindungan Anak Terlantar (Studi Terhadap Anak Usia Dini dan Lembaga di Yayasan Peduli Anak (YPA) Desa Langko Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022)

Khairil Anwar¹ dan R. Wulansari²
Universitas Islam Negeri Mataram

Abstract

This research set out to unveil the challenges of adopting abandoned children by Yayasan Peduli Anak (YPA) (Child Protection Foundation) in Langko village, Lingsar, West Lombok District. It investigated various types of protecting adopted children as individuals prone to violence and marginalized among the communities in West Nusa Tenggara Province. Grounded in phenomenological approach, this study explored the endeavours or actions of the foundation in postulating specific policies related to certain problems. The data garnered from in-depth interviews, observations, and documentations were collected in the form of fieldnotes and documented explicitly and narrated in the reports of the research. The data were analysed using Mathhew B. Miles, A. Michael Huberman and Johny Saldana's interactive analysis model, namely data collection, data display, data condensation, and conclusion (drawing/verifying). The findings revealed that the adopted children expressed various emotional gestures, such as having gloomy and asocial attitudes, disrupted relationship with peers, and so on. However, the Child Protection Foundation tried their best as second parents for the kids to meet their basic needs, such as education, psychology, nutrition, emotion, spiritual and moral. Hence, it contributed positively to the adoption and development of the children in the less supporting environments through various programs and facilities.

Keywords: *Abandoned children, child right, early childhood.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengungkap problematika anak terlantar yang diadopsi oleh Yayasan Peduli Anak (YPA) di Desa Langko Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini bertujuan untuk dapat menemukan bentuk perlindungan lembaga terhadap anak asuh yang diadopsi sebagai individu yang sangat rentan dan marjinal di tengah masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi terhadap kelompok atau institusi organisasi yaitu Yayasan Peduli Anak (YPA), penggunaan fenomenologi lebih menitikberatkan pada kajian tindakan atau upaya lembaga dalam mengambil kebijakan terhadap fenomena masalah. Prosedur pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi non partisipant dan dokumentasi. Data dikumpulkan dalam catatan (fieldnote), dan didokumentasikan secara eksplisit dan naratif dalam laporan penelitian. Teknik analisis data menggunakan model yang dikembangkan Mathhew B. Miles, A. Michael Huberman dan Johny Saldana yaitu analisisis interactive model, meliputi data collection, data display, data condensation, dan conclusion (drawing/verifying). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, anak-anak yang diadopsi mengalami ragam emosi seperti nampak murung (sedih), kurang cepat bersosialisasi dengan orang baru (nampak takut), terganggunya system relasi antar teman sebaya (terlihat ingin menguasai barang atau benda), dan beberapa kondisi lain. Namun, secara kelembagaan Yayasan Perlindungan Anak (YPA) berupaya memastikan menjadi orangtua pengganti/orangtua alternatif terbaik dalam rangka tersedianya kebutuhan dasar mereka seperti kebutuhan pendidikan, psikosial, nutrisi, emosional, sfiritual dan moral anak, sehingga berdampak pada terlayannya pengasuhan positif dan dapat tumbuh serta berkembang secara wajar

¹ chaefitk@uinmataram.ac.id



dalam lingkungan keterbatasan latar belakang anak yang di asuh melalui beragam program dan fasilitas.

Kata Kunci : anak terlantar, pemenuhan hak anak, anak usia dini.

Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri bahwa penelantaran terhadap anak kerap kali menjadi isu nasional, daerah, hingga masyarakat yang kerap kali “sulit” terpecahkan karena secara eksternal disebabkan oleh lemahnya kontrol sosial masyarakat sekitar, sedangkan secara internal disebabkan oleh lemahnya pola dan tanggung jawab suami dalam mengelola keluarga. Namun bukan berarti hal di atas tidak dapat diminimalisir bila peran-peran pemerintah (pusat dan daerah) melalui ragam program hingga rt/rw berpihak pada penguatan keluarga.

Sebagai gambaran, pernikahan usia anak ditengarai sebagai pemicu penelantaran terhadap anak sehingga memicu ragam kekerasan yang dialami anak (Radar Lombok, 2021). Data yang diperoleh dari Yayasan Peduli Anak (YPA) pun menyebut anak terlantar yang diadopsi dengan ragam latar belakang : broken home dan anak pekerja migran, bahkan disebabkan oleh pengasuhan yang lemah : pengasuhan ayah (*paternal/father involvement*) atau pengasuhan ibu (*mother involvement*) yang tidak teraktualisasi dengan baik untuk terpenuhinya segala kebutuhan anak seperti pengasuhan positif (*positive pharenting*), perawatan (*caretaking*) yang berkelanjutan. kurang sadarnya orangtua akan manfaat dan pentingnya wujud kasih dan sayang (*nurturance*) dalam beragam bentuk (Aini, Wawancara, 2022) bahkan ditengari juga akibat dari pengabaian hak-hak anak untuk mengaktualisasikan potensi jasmaninya untuk bergerak (*in-action oriented role*).

Atas dinamika di atas, Yayasan Peduli Anak (YPA) berupaya melakukan upaya strategis yakni mengambil peran substansi untuk mengurangi resistensi terhadap dampak yang dikhawatirkan dapat terjadi melalui upaya perlindungan yang dilakukan secara independen, namun tetap mengacu pada norma hukum dan perundang-undangan seperti UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Abintoro Prakoso, 2016).

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui problematika yang dihadapi anak di Yayasan Perlindungan Anak (YPA) kemudian dari ragam problematika yang hadapi anak tersebut kemudian bentuk atau ragam perlindungan apa saja yang diberikan. Karena eksistensi lembaga yang memiliki peran positif perlu dipublikasikan sehingga keberadaan lembaga atau pranata sosial lainnya dapat berkontribusi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini juga mengkhususkan pada ragam problematika dan bentuk fasilitasi atau perlindungan terhadap anak usia dini (4-6) tahun yang telah mengalami pengabaian dari keluarganya. Mengutip M. Ichsan Dachholfany dan Uswatun Hasanah (2018), “anak usia dini merupakan tahapan permulaan untuk dikembangkan perkembangan fisik, perkembangan moral, perkembangan

kognitif, perkembangan Bahasa dan perkembangan sosial emosional anak.” Bila melihat definisi di atas maka relevan mengutip Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Karena pada diri manusia, termasuk pada diri anak terdapat prinsip yang sama dengan orang dewasa yakni prinsip persamaan hak dan prinsip non diskriminasi (Al Khanif, 2021)

Ke dua prinsip tersebut juga tidak dapat dipisahkan dalam wacana pengakuan, perlindungan dan pemenuhan Hak Azasi Manusia (HAM), (Olivier De Schutter, 2014). Akan tetapi terdapat sebuah kenyataan sosial, anak mengalami penelantaran yang diakibatkan oleh faktor di luar dirinya, tentu sangat mempengaruhi ragam permasalahan dalam tumbuh kembangnya. Diantara dampaknya antara lain dapat memunculkan perilaku menyimpang dalam berbagai aspek, (Ciek Julyati Hisyam, 2018)

Unicef (2004) menyebutkan dampak yang akan dialami anak terlantar antara lain : kecerdasan rendah, karena berasal dari lingkungan yang tidak dapat menstimulus tahapan-tahapan perkembangan anak sehingga akan sangat sulit untuk berprestasi serta lemah dalam menghadapi tantangan, berikutnya juga anak-anak tersebut akan mengalami kesulitan dalam belajar yang berhubungan dengan membaca, menulis, berhitung, hingga mengelola waktu).

Berikutnya adalah, terhambatnya perkembangan sosial emosional anak. Tahapan ini adalah tahapan penting dalam perkembangan anak untuk mengelola diri untuk dirinya dan untuk orang lain. Bila anak tidak terpenuhi rasa cinta, sayang dan sikap positif lainnya tentu akan berpengaruh pada persepsi diri dan aktualisasi diri sebagai misal mengalami kedangkalan dan gangguan emosi, bersikap agresif terhadap orang lain, menyendiri, kurang percaya pada diri sendiri, dan bahkan dapat putus asa.

Melihat peran masyarakat tersebut, menjadikan peneliti tertarik untuk mendalami lebih jauh tentang peran yang diberikan kepada anak yang mengalami penelantaran, sehingga di satu sisi peneliti tentu bertanya, dimanakah peran pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin dan memenuhi hak-hak anak terlantar tersebut. Mestinya peran negara pada posisi terdepan sebagaimana Amanah Undang-Undang dasar 1945, termaktub dalam Ayat 1 Pasal 34 yang berbunyi “*Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*”. Tentu, dengan merujuk undang-undang tersebut maka sejatinya negara bertanggung jawab penuh atas kondisi anak-

anak yang terlantar atau marginal bila dilihat dari sisi sosial dan ekonomi sehingga tidak diharapkan nantinya menjadi anak yang teganggu seluruh aspek kehidupannya.

Maka untuk terpenuhinya hak-hak anak terlantar maka jaminan pendidikan hingga kesehatan harus terpenuhi. Namun bila negara abai, maka peran masyarakat atau kempok masyarakat harus mengambil peran sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sebagaimana Sugiyono (2021) menyebutkan bahwa penggunaan jenis penelitian kualitatif akan menekankan pada pemahaman dan mengkonstruksi fenomena. Dengan pendekatan fenomenologi terhadap kelompok atau institusi organisasi yaitu Yayasan Peduli Anak (YPA), penggunaan fenomenologi lebih menitikberatkan pada kajian tindakan atau upaya lembaga dalam mengambil kebijakan terhadap fenomena masalah. Prosedur pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi non partisipant dan dokumentasi. Data dikumpulkan dalam catatan (*fieldnote*), dan didokumentasikan secara eksplisit dan naratif dalam laporan penelitian. Teknik analisis data menggunakan model yang dikembangkan Mathhew B. Miles, A. Michael Huberman dan Johny Saldana yaitu analisis interactive model, meliputi *data collection*, *data display*, *data condensation*, dan *conclusion (drawing/verifying)*. Karena penelitian kualitatif, maka peneliti mendeskripsikan seluruh data tersebut tentang problematika yang dihadapi anak terlantar yang di asuh oleh Yayasan Peduli Anak (YPA) serta untuk memperoleh informasi tentang upaya apa yang dilakukan oleh lembaga dalam rangka fasilitasi dan aksi bagi anak yang diterlantarkan oleh orangtuanya. Sedangkan data-data tersebut diperoleh melalui guru dan pengelola PAUD di Yayasan Peduli Anak (YPA). Sedangkan kehadiran peneliti adalah elemen kunci pengumpulan data selama kegiatan, mengutip John W. Creswell dan J. David Creswell (2018) yaitu

in this situation, the researcher seeks to identifying a culture-sharing group and studying how it develops shared patterns of behavior over time (i.e., ethnography). One of the key elements of collecting data in this way is to observe participants' behaviors during their engagement in activities.

Hasil dan Pembahasan

Kesadaran akan pentingnya pemenuhan hak-hak anak merupakan keharusan semua orang tua, sehingga diharapkan tidak terjadi persolan, baik berupa kekerasan, eksploitasi maupun penelantaran. Karena hal di atas merupakan persoalan yang terus menerus muncul dalam kehidupan. Bagaimanapun juga anak dan perempuan merupakan kelompok rentan akan

terjadinya hal yang tidak diinginkan. Sebagai misal penelantaran, menurut Gina Indah Permata Nastia, Sri Sulastri, Eva Nuriyah (2021) penelantaran merupakan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh orangtua, sehingga di satu sisi mesti didorong peran keluarga dan masyarakat termasuk negara untuk hadir lebih awal.

Kesadaran akan pentingnya hak dasar anak telah dinyatakan secara jelas dan tertuang dalam Konstitusi Republik Indonesia, secara eksplisit tercantum dalam amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945, dengan memasukkan pasal 28B ayat (2) yang berbunyi : *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”* Termasuk Indonesia telah menetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak yang telah direvisi dua kali melalui undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016.

Bila di lihat dari semangat negara, maka sangat jelas bahwa negara telah berupaya dan memihak pada upaya melindungi anak-anak dari beragam ancaman yang menyimpannya, dalam kaitan ini yakni hal yang berkaitan dengan perlindungan. Semangat tersebut tercermin dalam Undang-undang Nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa setiap daerah wajib melakukan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Anak Korban atau Pelaku Pornografi; Peraturan Presdien Nomor 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial; dan terdapat produk hukum lainnya.

Akan tetapi spirit dari melindungi anak, terlihat tidak sesuai harapan sebagaimana amanah produk hukum di atas. Nah, pada posisi ini negara bisa saja diminta pertanggungjawaban, sebagai alat untuk menuntut sejauhmana peran dan keberfungsian negara. Karena saat ini terdapat potensi penelantaran anak yang dilakukan oleh orangtua dan terlihat negara belum maksimal melakukan upaya sistematis.

Bila di lihat dari produk hukum, Indonesia memiliki komitmen yang baik, namun ragam pelanggaran hak anak masih terjadi. Mengutip Siaran Pers “Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2020” disebutkan antara lain berdasarkan pengaduan masyarakat angkanya cukup fluktuatif, pada tahun 2019 berjumlah 4.369 kasus, tahun 2020 berjumlah 6.519 kasus, tahun 2021 mencapai 5.953 kasus dengan rincian kasus hak Anak 2.971 kasus dan Perlindungan Khusus Anak mencapai 2.982 kasus. (KPAI, 2021)

Dari uraian di atas, diperoleh juga di Nusa Tenggara Barat (NTB) berdasarkan data kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak tahun 2017 s/d 2021 dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini :

Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2017 s/d 2021						
NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Bima	109	93	33	31	81
2	Kabupaten Dompu	29	95	56	68	68
3	Kabupaten Lombok Barat	83	71	54	101	140
4	Kabupaten Lombok Tengah	115	26	84	50	38
5	Kabupaten Lombok Timur	107	17	15	177	390
6	Kabupaten Lombok Utara	47	24	54	114	124
7	Kabupaten Sumbawa	92	124	91	63	79
8	Kabupaten Sumbawa Barat	119	14	21	35	21
9	Kota Bima	273	113	119	100	65
10	Kota Mataram	89	48	18	106	54
	Jumlah	1063	625	545	845	1060

Sumber data : <https://data.ntbprov.go.id/dataset/data-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-provinsi-ntb-tahun-2017-2021>. Di kutip pada tanggal 06 Oktober 2022

Data tersebut menunjukkan bahwa tiap kabupaten kota ada potensi penelantaran yang dialami anak-anak. Maka, anak-anak memerlukan pengalihan hak asuh atau pengasuh alternatif untuk memenuhi hak-hak anak. Pengasuhan alternatif dapat dilakukan melalui system orangtua asuh (*fostering*), wali (*guardianship*), pengangkatan anak dan pengasuhan oleh embaga sosial kemasyarakatan. Di bawah ini disajikan jumlah anak yang di asuh di Yayasan Peduli Anak (YPA), yakni :

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Alamat
1	M. Akbar Mardani	L	2, 5 Tahun	Lombo Tengah
2	M. Arga	L	3, 5 Tahun	Lombok Tengah
3	M. Farizi	L	3, 5 Tahun	Lombok Tengah
4	Zidan	L	4 Tahun	Lombok Barat
5	Abdul Hayat	L	6 Tahun	Lombok Timur
6	M Fatan	L	6 Tahun	Mataram
7	A. Rohya Nisyah	L	6 Tahun	Malaysia

Dengan di tampungnya anak-anak tersebut di atas, bukan berarti telah selesai segala hal yang berhubungan dengan anak. Karena ada kecenderungan orangtua atau masyarakat yang menyatakan bahwa lembaga perlindungan atau yang sejenis misalnya panti asuhann seolah

menjadi harapan bagi orangtua agar anaj-anak dapat hidup makan, minum, bersekolah dan tinggal. Memang ada benarnya anggapan di atas, namun tempat terbaik bagi tumbuh dan berkembangnya anak adalah bersama keluarga. Rini Fitriani (2016) menyebut bahwa bila terbaikannya hak anak diatas maka dapat menjadi penghalang bagi pemerolehan masa depan anak dan tumbuh kembangnya kelak.

Sementara itu dengan beragamnya latarbelakang anak, termasuk pula pengasuh, di satu sisi memiliki ragam kegiatan, tentu dapat berpengaruh pada pola asuh yang dibebankan. Di tambah lagi dengan pada umumnya anak-anak yang tinggal di Lembaga tersebut pada umunya “di buang atau diterlantarkan” oleh orang yang seharusnya memberikan perlindungan dan pengasuhan. Sehingga konsep dan pola pengasuhan yang baik seharusnya menjadi fokus utama Lembaga ataupun panti sosial (Mohammad Teja, 2014)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengasuhan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Chikdren, Chils Prostitution and Child Pornography* adalah instrumen penting dalam kebijakan pengaturan pengasuhan alternatif. Dengan mendasarkan pada konstitusi di atas Yayasan Peduli Anak (YPA) yang didirikan oleh Chaim Fetter berupaya mendirikan lembaga sosial sebagai alternatif bagi pemenuhan hak anak di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal di atas Chaim Fetter lakukan agar terhindar dari ancaman sebagaimana mengutip Suwandi (2017) tentang dampak sosial emosional anak bila terjadi penelantaran, yaitu : sulit belajar, sulit berhubungan sosial dengan orang lain, bersifat agresif, suka nmenyendiri, menjauh, bahkan menghindari kontak, sulit berempati, kurang memiliki rasa percaya diri, tidak bersemangat, mudah menyerah, putus asa bahkan cengeng.

Karena berasal dari keluarga yang tidak harmonis, pada umumnya anak yang tinggal dan di asuh di Yayasan Peduli Anak (YPA) menunjukkan beragam permasalahan yang dihadapi, namun sebagaimana wawancara dengan Zulfiani (Wawancara, 2022) menyatakan bahwa dengan latar belakang orang tua kawin cerai, keterbatasan ekonomi keluarga, dan konflik dalam keluarga yang menyebabkan penelantaran anak, maka peran-peran kelembagaan yang dilakukan oleh lembaga yaitu 1). Penanganan psikologi. Dimulai dari tahapan pemeriksaan mental, sosial yang dirangkaikan dengan tahapan kuratif yaitu pemberian layanan kepada anak-anak asuh yang memiliki hambatan dalam perkembangan sosial-emosional sehingga hasil yang diharapkan yaitu tumbuhnya rasa aman dan nyaman dalam interaksi

sosialnya. 2). Melalui pemberian dan layanan kasih sayang oleh ibu asuh. Kegiatan ini diharapkan terjalannya rasa sayang dan cinta di saat anak-anak tidak bersama ke dua orangtuanya. Peran ibu asuh memiliki peran yang sangat penting dimulai dari peyiapan makanan yang bergizi dan seimbang, pembinaan dala, interaksi sosial dengan mengedapankan sikap kasih dan sayang . Keberadaan ibu asuh (*foster mother*) adalah sebagai orang yang berperan memberikan kehangatan, penyiapan makanan, gizi konseling, membantu mengerjakan tugas sekolah, hingga menerapkan disiplin dalamkegiatan keagamaan dan lainnya.

Termasuk solusi jangka panjang adalah melakukan upaya sistematis dengan mengembalikan anak-anak kepada orangtua (bila masih ada) atau kepada family terdekat sebagai bagian dari penguatan keluarga (*family strengthening program*). Sebagaimana (Udin, 2018) menyatakan bahwa kehadiran negara jauh lebih penting dalam upaya penyiapan orangtua yang berkualitas sehingga kelak Ia akan mampu menata dan mengelola keluarganya sehingga tidak diharapkan pengabaian dan penelantaran, hal inilah cikal bakal terjadinya pengabaian hak-hak anak akibat negara kurang peka terhadap kesejahteraan orangtua anak.

Hal di atas juga ditengarai sebagai sebuah kealfaan negara untuk mengurus dan bertanggungjawab terhadap anak terlantar dalam operasionalisasi pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga memunculkan adanya keprihatinan sosial yang masih sifatnya terbatas sebagai misal adanya Lembaga-lembaga sosial yang peduli terhadap anak terlantar tersebut. (Imam Sukadi, 2013).

Kesimpulan

Perceraian orangtua dan ataupun belum matangnya usia perkawinan ditengarai sebagai cikal bakal munculnya disharmoni dalam keluarga sehingga berdampak pada kondisi dan keutuhan keluarga yang disharmoni. Anak-anak yang terlantar pada umunya memiliki beragam persoalan yang dihadapi, baik saat sebelum terdapat Lembaga yang memfasilitasi ataupun saat tinggal di Yayasan Peduli Anak (YPA). Namun, lambat laun peran Lembaga menunjukkan peran dinamisator untuk memberikan penguatan mental hingga jasmani anak melalui tahapan fasilitasi dan program yang dimiliki.



Daftar Pustaka

- Al Khanif. *Hak-Hak Azazi Manusia*. 2021. Malang : Intrans Publishing
- Fitriani, R. 2016. Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2)
- Hisyam, Ciek Julyati. 2018. *Perilaku Menyimpang Tinjauan Sosiologis*. Jakarta : Bumi Aksara
- John W. Creswell & J. David Creswell, 2018. *Research Desain : Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, India : SAGE Publication
- KPAI, Siaran Pers “Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021”
- Maththew B. Miles., Huberman, A. Michael dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis : A Methodes Sourcebook*, Amerika : Sage Publication
- Nastia, G. I. P., Sulastri, S., & Nuriyah, E. 2021. Upaya Peningkatan Kapasitas Keluarga dalam Pengasuhan Anak (Studi Kasus Pada Proses Perlindungan Anak Terlantar oleh Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak (RPSAA) Ciumbuleuit Kota Bandung). *Share: Social Work Journal*, 11(2)
- Prakoso, Abintor. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo
- Radar Lombok, “214 Kasus Kekerasan Anak, Terbanyak di KLU. Dalam <https://radarlombok.co.id/214-kasus-kekerasan-anak-terbanyak-di-klu.html> diakses pada 7 Juli 2022
- Schutter, De Olivier. 2014. *International Human Right Law : Cases, Materials, Commentary*. Cambridge University Press
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan)*. Bandung : Alfabeta
- Sukadi, I. 2013. Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak. *Journal de Jure*, 5(2).
- Suwandi, Dampak Kekerasan Verbal terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak, *Jurnal Childhood Volume 2. No. 1, 2017*
- Teja, Muhammad. Info Kesejahteraan Sosial. Vol. VI, Nomor 05/i/P3DI/Maret 2014
- Udin, M. 2018. Rekonstruksi Problematika Sosial Dalam Upaya Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Terlantar Melalui Adopsi. *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir*, 1(1)